

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan yang merata bagi setiap masyarakat dapat terwujud dengan upaya pembangunan kesehatan, seperti pemeliharaan (promotif) kesehatan, pencegahan (preventif) penyakit, penyembuhan (kuratif) penyakit, dan pemulihan (rehabilitatif) yang dimulai dengan pelayanan kesehatan yang optimal. Kesehatan merupakan hak setiap orang untuk dapat memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Dalam melakukan upaya kesehatan menjadi lebih baik perlu didukung oleh sumber daya.

Salah satu upaya kesehatan dapat dicapai dengan penggunaan obat. Menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009, obat merupakan bahan atau gabungan bahan termasuk produk biologi yang ditujukan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi untuk menentukan diagnosis, mencegah dan menyembuhkan penyakit, memulihkan dan meningkatkan kesehatan bagi manusia. Pemerintah berkewajiban dalam menjamin ketersediaan obat yang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau di berbagai sarana pelayanan kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan. Kontribusi besar terhadap hal tersebut berasal dari industri farmasi.

Industri farmasi merupakan salah satu pihak yang membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyediakan obat-obatan yang

bermutu, aman dan berkhasiat. Industri farmasi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan obat yang aman (*safety*), berkhasiat (*efficacy*), dan bermutu (*quality*). Untuk menjamin mutu obat yang dihasilkan oleh industri farmasi, pemerintah menetapkan suatu pedoman yaitu Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) dan mewajibkan penerapan CPOB di setiap industri farmasi.

CPOB mencakup dan menjelaskan unsur-unsur utama dalam pembuatan obat yang meliputi sumber daya manusia (*man*), bahan awal yang digunakan (*material*), metode yang digunakan (*method*), peralatan (*machines*), serta kondisi lingkungan (*milieu*). Seluruh unsur dalam CPOB merupakan satu kesatuan yang dibuktikan terlebih dahulu melalui kegiatan kualifikasi, kalibrasi, ataupun validasi. Personil yang terkait dengan industri farmasi harus memahami prinsip CPOB, tidak hanya memiliki pengetahuan dan wawasan, tetapi juga memiliki pengalaman dalam menangani masalah yang timbul di industri farmasi yaitu apoteker.

Apoteker memiliki peran penting dalam industri farmasi termasuk melakukan fungsi penjaminan mutu dan pemantauan dalam proses pembuatan obat yang disesuaikan dengan ketentuan CPOB dengan penuh tanggung jawab. Apoteker juga harus memahami prinsip dan seluruh aspek CPOB termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengambil keputusan atas berbagai masalah yang berkaitan dengan industri farmasi.

Peranan dan tanggung jawab seorang Apoteker yang sangat penting di lingkup pembuatan obat, khususnya di industri farmasi. Oleh karena itu dibutuhkan apoteker yang berkualitas dan berkompeten dengan pengenalan praktis dunia kerja di industri farmasi. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

bekerjasama dengan PT. Otto Pharmaceutical Industries untuk menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2022 – 31 Agustus 2022. Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bertujuan memberikan pengalaman, gambaran tentang tugas, peran, dan fungsi Apoteker di industri farmasi serta penerapan ilmu kefarmasian di industri farmasi.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan di PT. Otto Pharmaceutical Industries bertujuan :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan pada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip, CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Otto Pharmaceutical Industries berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.